



## BUPATI BOGOR

Cibinong, 13 Mei 2020.

Kepada :

- Yth. 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;  
2. Seluruh ASN dan Non ASN Kabupaten Bogor.

Di -

Tempat.

### SURAT EDARAN

Nomor : 800 / 2038 / BKPP.

TENTANG :

**PERPANJANGAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA BAGI ASN DAN NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DENGAN ADANYA PENETAPAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 443/274/Kpts/Per-UU/2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Bogor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor **dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (Work From Home) sesuai dengan Surat Edaran Bupati diatas diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Mei 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada angka 1 sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 pasal 10 ayat 1 huruf a Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain :
  - a. Pelayanan Penanggulangan Bencana;
  - b. Pelayanan Kesehatan;
  - c. Pelayanan Perhubungan;
  - d. Pelayanan Persampahan;
  - e. Pelayanan Pemadam Kebakaran;
  - f. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban;
  - g. Pelayanan Ketenagakerjaan;
  - h. Pelayanan Katahanan Pangan;
  - i. Pelayanan ...

- i. Pelayanan Sosial;
- j. Pelayanan Pemakaman; dan
- k. Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah.

Untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif.

3. Pengaturan sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing melalui Surat Perintah dengan tetap memperhatikan dan/atau tidak mengganggu kelancaran urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan **Apabila dikarenakan alasan penting diperlukan kehadiran pegawai dikantor maka bagi masing-masing para Kepala Perangkat Daerah dapat secara selektif dan akuntabel memanggil pegawai untuk bekerja di kantor** dan menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai dengan jadwal masuk kantor sesuai dengan kebutuhan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*.
4. Setiap Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas wajib membawa identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah) dan surat tugas yang ditandatangani oleh minimal Eselon 2 atau Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
5. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, maka Surat Edaran Bupati Bogor Nomor: 800/443-TUK tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Bupati Bogor Nomor: 800/1753/BKPP tentang Perpanjangan Penyesuaian Sistem Kerja Bagi ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Dengan Adanya Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.



**Tembusan :**

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bogor.